



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG/94/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Yakonias Wabrar
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Kampung Webro, Distrik Pantai Barat,
Kabupaten Sarmi-Papua

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.



Terhadap

KPU Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/94/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon DPD RI atas nama Yakonias Wabrar sudah lengkap dan siap diunggah kedalam SIKADEKA ketika diberikan kesempatan untuk kembali mengakses SIKADEKA;
2. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengunggah kembali dokumen LADK sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon melalui akses SIKADEKA dalam waktu 2x24 jam sejak akses SIKADEKA dibuka.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana

tertuang dalam Putusan ini;

2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh;

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Amandus Situmorang, S.H., M.H.
- 3) Yofrey Priyamta Kebelen, S.H.



masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan putusan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 pada Pukul 09:00 WIT oleh;

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Amandus Situmorang, S.H., M.H.
- 3) Yofrey Priyamta Kebelen, S.H.

masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Papua dan dibantu oleh Gianto, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Papua

Ketua Majelis


(Hardin Halidin, S.H.)

Anggota Majelis


(Amandus Situmorang, S.H., M.H.)

Anggota Majelis


(Yofrey Priyamta Kebelen, S.H.)

Sekretaris,


(Gianto, S.H.)
07709102005011010